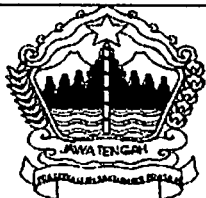


 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROSEDUR TETAP	PENELITIAN		
	No. Dokumen PT. DIK. 006	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 2
	Tanggal Terbit 15 Januari 2015	 Ditetapkan : Direktur Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B NIP/19620208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Kegiatan Penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah kegiatan pengambilan data primer dan sekunder di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang dilaksanakan oleh para calon peneliti dari berbagai Institusi pendidikan.		
TUJUAN	Agar semua penelitian baik untuk penyusunan tugas akhir berupa Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk mahasiswa DIII, Skripsi untuk mahasiswa S1 ataupun tesis untuk mahasiswa S2 atau penelitian dari karyawan dapat terakomodir atau terpantau oleh Bidang Diklit.		
KEBIJAKAN	a. Sesuai kebijakan Direktur tentang penyelenggaraan pendidikan, No. 445/01185a/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto b. Setiap peneliti harus menyerahkan hasil penelitiannya ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melalui Bidang Diklit untuk menjadi bahan masukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat		
PROSEDUR	a. Calon peneliti yang akan melaksanakan penelitian, membawa surat pengantar dari institusi pendidikan yang ditujukan kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan diserahkan ke Subbag Tata usaha dan Hukmas, sedangkan untuk karyawan internal dapat mengajukan proposal dengan surat pengantar dari Kepala Unit Kerja terkait. b. Surat pengajuan mendapat disposisi dari Direktur dan diserahkan oleh Subbag Tata Usaha dan Hukmas ke Bidang Pendidikan dan Penelitian (Diklit). c. Surat Penelitian ditindak lanjuti oleh Bidang Diklit dengan pengajuan surat tanggapan penelitian ke bagian /instalasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. d. Jika surat tanggapan penelitian tersebut disetujui, kemudian Bidang Diklit menerbitkan surat ijin penelitian yang ditandatangani oleh Wakil Direktur penunjang dan Pendidikan dengan tembusan ke bagian /instalasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian.		



RSUD PROF. Dr
MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

PENELITIAN

No. Dokumen
PT. DIK. 006

No. Revisi
01

Halaman
2 dari 2

- e. Calon peneliti mengambil surat ijin penelitian tersebut ke Bidang Diklit, kemudian melakukan proses pembayaran terlebih dahulu sesuai pola tarif yang berlaku sebelum kegiatan penelitian dimulai.
- f. Surat ijin penelitian tersebut berlaku 1 bulan dan dapat diperpanjang jika pelaksanaan penelitian belum selesai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan dan membayar biaya sesuai pola tarif yang berlaku.
- g. Calon peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian ke Bidang Diklit dan mendapat surat keterangan telah selesai melaksanakan penelitian dari Bidang Diklit.

UNIT TERKAIT

Seluruh unit kerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.